



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Kampus Binawidya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63277, 35675 Faksimile (0761) 63277  
Laman : www.fisip.unri.ac.id Email: fisip@unri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

Nomor : 21427/UN19.5.1.1.1/KP.10.00/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

TAHUN 2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau

- Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan informasi dengan standar layanan informasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau tahun 2024, dirasa perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau tentang pengangkatan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 240/UN19/KP/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Universitas Riau;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Mengangkat nama - nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 13 AGUSTUS 2024

DEKAN FISIP UNIVERSITAS RIAU



MEYZI HERIYANTO

NIP. 19750831 199802 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN  
 Nomor : 21427/UN19.5.1.1.1/KP.10.00/2024  
 Tanggal : 13 AGUSTUS 2024  
 Tentang : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU.

| NO   | JABATAN   | NAMA   | KETERANGAN   |
|------|---|--|--|
| I    | Pengarah  | Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si   | Dekan  |
| II   | Penanggung Jawab  | Dr. Saiman, S.IP., M.Si<br>Dr. Mayarni, S.Sos, M.Si<br>Dr. Auradian Marta, S.IP., MA                                   | Wakil Dekan III<br>Wakil Dekan II<br>Wakil Dekan I   |
| III  | Ketua   | Dr. Fajriani Ananda, S.Sos, M.Si   | Dosen Adm.Publik   |
| IV   | Wakil Ketua   | Lintang Arum Bagasati, M.I.Kom   | Dosen Ilmu Komunikasi  |
| V    | Sekretaris  | Indry, M.A.P   | Dosen Adm.Publik   |
| VI   | Tim Pertimbangan  | Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS<br>Prof. Dr. Yusmar Yusuf, M.Psi  | Dosen Sosiologi<br>Dosen Sosiologi   |
| VII  | Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Anggota | Dr. Yusnarida Eka Nizmi, M.Si<br><br>Ahmad Jamaan, S.IP, M.Si<br>Dr. Lie Othman, S.PI, M.M<br>Syofiatul Safitri, M.A.B | Dosen Hub.Internasional<br><br>Dosen Hub.Internasional<br>Dosen Adm. Bisnis<br>Dosen Adm. Bisnis |
| VIII | Koordinator Bidang Penyedia Informasi dan Dokumentasi Anggota | Hussein Al Muhtadeebillah, S.ST., M.A.B<br><br>Deni Saputra, S.Sos<br>Hanggy Ardo, S.Kom                               | Dosen Adm. Bisnis<br><br>Staf Prodi Adm. Bisnis<br>Staf Prodi UPW                                |
| IX   | Koordinator Pelayanan Informasi                               | Susi Heptariani, SE.Ak, M.Ak<br><br>Shaffia Mia Friana, S.Kom<br>Rudiman, S.Sos  | Koord. Tata Usaha<br><br>Sub.Koord.Kemahasiswaan<br>Sub.Koord. USA                               |

Ditetapkan di Pekanbaru  
 Pada Tanggal 13 Agustus 2024

Dekan,



Meyzi Heriyanto  
 NIP 19750831 199802 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS RIAU**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Kampus Bina Widya Km, 12,5 Simpang Baru - Pekanbaru 28293**

**Telp. (0761) 63268 Fax. 63268**

**Laman:www.unri.ac.id E-mail : fekon@unri.ac.id**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Nomor : 889 /UN19.5.1.1.2/KPT/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS RIAU  
TAHUN 2024**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS RIAU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam pengelolaan informasi dengan standar layanan informasi public pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Tahun 2024, dirasa perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tersebut;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau tentang Pengangkatan Tim pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menristekdikti Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan dan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau;
  10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
  11. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 241/UN19/KP/2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Periode 2023-2027



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Kampus Bina Widya Km, 12,5 Simpang Baru - Pekanbaru 28293**

**Telp. (0761) 63268 Fax. 63268**

**Laman:www.unri.ac.id E-mail : fekon@unri.ac.id**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024**
- Kesatu : Mengangkat nama- nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal penetapan Surat Keputusan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI PEKANBARU  
PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 2024**



**ALVI FURWANTI ALWIE**  
NIP 197010121998022001

*Tembusan:*

1. Wakil Dekan dilingkungan FEB UNRI
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS RIAU**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Kampus Bina Widya Km, 12,5 Simpang Baru - Pekanbaru 28293

Telp. (0761) 63268 Fax. 63268

Laman:www.unri.ac.id E-mail : fekon@unri.ac.id

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau  
Nomor : **009** /UN19.5.1.1.2/KPT/2024  
Tanggal : 14 AGUSTUS 2024  
Tentang : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

| No | Jabatan dalam Tim  | Nama   | Keterangan   |
|----|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1  | Pengarah   | Dr. Alvi Furwanti Alwie, SE., MM.  | Dekan  |
| 2  | Penanggungjawab  | Dr. Deny Setiawan, SE., M.Ec.<br>Rendra Wasnury, SE., MIB.   | Wakil Dekan III<br>Wakil Dekan III                 |
| 3  | Ketua  | R. Adri Satriawan Surya, SE., M.A., Ak.  | Wakil Dekan II                                     |
| 4  | Wakil Ketua  | Dra. Herlina.  | Koor. TU   |
| 5  | Sekretaris   | Noviyarly, S.Sos.  | Sub. Koor. Akademik                                |
| 6  | Tim Pertimbangan   | Prof. Dr. Syapsan, SE., ME.<br>Prof. Dr. Susi Hendriani, SE., M. Si.<br>Prof. Dr. Ria Nelly Sari, SE., MBA., Ak. | Guru Besar FEB<br>Guru Besar FEB<br>Guru Besar FEB |
| 7  | Koor. Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa<br>Anggota | Firdaus, S.Pd.<br>Akhlati Gravita, SH., MH.  | Sub. Koor.<br>Kepegawaian<br>Staf FEB              |
| 8  | Koor. Penyedia Informasi dan Dokumentasi<br>Anggota        | Ernawati, S. Sos.<br>Raisa Wulandari.  | Sub. Koor.<br>Kemahasiswaan<br>Staf FEB            |
| 9  | Koor. Pelayanan Informasi<br>Anggota                       | Mariadi, SE., MM<br>Khairul, S.I.Kom., M. I.Kom.   | Sub. Koor Umum dan Sarana Akademik<br>Staf FEB     |



**ALVI FURWANTI ALWIE**  
NIP.197010121998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Diponegoro Nomor 1, Pekanbaru, Riau, Indonesia Kode Pos 28133  
Telp. : +62(0761) 839264, Whatsapp : +628117066001, Instagram: fkunri\_official  
Laman: [www.fk.unri.ac.id](http://www.fk.unri.ac.id), Surat Elektronik: [fk.universitasriau@gmail.com](mailto:fk.universitasriau@gmail.com)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR 1075/UN19.5.1.1.8/KPT/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU  
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlangsungnya kegiatan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Riau Tahun 2024 dirasa perlu untuk mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Kedokteran Universitas Riau Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Kedokteran Universitas Riau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
4. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No : 73644/MPK.A/KP.06.02/2022, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;
5. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
6. Keputusan Rektor Nomor 3938/UN19/KP/2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau Periode 2021-2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Kedokteran Universitas Riau Tahun 2024.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Riau Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Riau
2. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Diponegoro Nomor 1, Pekanbaru, Riau, Indonesia Kode Pos 28133  
Telp. : +62(0761) 839264, Whatsapp : +628117066001, Instagram: fkunri\_official  
Laman: [www.fk.unri.ac.id](http://www.fk.unri.ac.id), Surat Elektronik: [fk.universitasriau@gmail.com](mailto:fk.universitasriau@gmail.com)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR 1075 /UN19.5.1.1.8/KPT/2024  
TANGGAL 13 AUG 2024  
TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

| No.                                   | Jabatan                     | Nama  | Keterangan   |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|--|
| 1.                                    | Atasan PPID                 | dr. Arfianti, M.Biomed., M.Sc., Ph.D                                    | Dekan  |
|                                       | Ketua Utama                 | Dr. dr. TB Odih Rhomdani Wahid, Sp.B.A., Subsp D.A. (K), M.K.M., FISQua | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni |
|                                       | Wakil Ketua I               | Dr. dr. Maya Savira, M.Kes  | Wakil dekan Bidang Akademik                            |
|                                       | Wakil Ketua II              | Dr. dr. Ismawati, M.Biomed  | Wakil Dekan Bidang Umum Dan Keuangan                   |
| 2.                                    | Ketua                       | dr. Elva Susanty, M.K.T., Sp.K.K.L.P                                    | Sekbag Preklinik                                       |
| 3.                                    | Sekretariat                 | Afrida, S.Pd., M.Pd   | Koord Tata Usaha                                       |
|                                       |                             | Ahmad Rizal Rambe, S.AP   | Staf Kepegawaian                                       |
|                                       |                             | drh. Mulya Fitrandi. AR   | Staf Dosen PSKH  |
|                                       |                             | drh. Rifia Tiara Fani, M.Sc   | Staf Dosen PSKH  |
|                                       |                             | drh. Ghiandra NS Saukhan  | Staf Dosen PSKH  |
|                                       |                             | Nabilla Sonia Sahara, S.Si, M.Biomed                                    | Staf Dosen S2 Biomedis                                 |
|                                       |                             | Khikam Arifudin, ST   | Staf TIK   |
|                                       |                             | Miswanto, SP  | Staf Bagian Klinik                                     |
|                                       |                             | Hanifa Ulya, SKM  | Staf Akademik  |
| 4.                                    | PPID Pelaksana Unit Kerja : | Dr. dr. Dewi Anggraini, Sp.M.K, Subsp. Bakt. (K)                        | Kabag Preklinik  |
|                                       |                             | Dr. dr. Riki Sukiandra, Sp.N  | Kabag Klinik   |
|                                       |                             | dr. Eka Bebasari, M.Sc  | KPS S1 Kedokteran                                      |
|                                       |                             | dr. Romy Deviandri, Sp.Ort.Tr., Subsp.C.O. (K), M.Kes., AIFO., PhD      | KPS Profesi Dokter                                     |
|                                       |                             | dr. Indra Yovi, Sp.P(K)   | KPS PPDS Pulmonologi                                   |
|                                       |                             | Dr. dr. Donel S, Sp.O.G, Subsp.K.Fm                                     | KPS PPDS Obgin   |
|                                       |                             | dr. Novita Anggraeni, Sp.An-TI,Subsp.T.I. (K),M.Kes                     | KPS PPDS Anestesi                                      |
|                                       |                             | dr. Ismar, Sp.B, Subsp.Ped (K)  | KPS PPDS Ilmu Bedah                                    |
| Dr. dr. Elda Nazriati, M.Kes., Sp.KKP | KPS PPDS KKLK               |   |  |

Ditetapkan di Pekanbaru

DEKAN,



ARFIANTI

NIP 197206222000122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus UR Jl. Pattimura No. 9, Gedung G – Pekanbaru Riau, Kode Pos 28131

Telepon (0761) 31162 Faksimile (0761) 859258

Laman : <http://keperawatan.unri.ac.id> E-mail : [keperawatan@staff.unri.ac.id](mailto:keperawatan@staff.unri.ac.id)

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS RIAU**

Nomor : 211/UN19.5.1.1.10/EP/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS RIAU (FKp UNRI)  
TAHUN 2024

**DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS RIAU**

- Menimbang :
- Bahwa dalam pengelolaan informasi dengan standar layanan informasi publik di Fakultas Keperawatan Universitas Riau Tahun 2024, dirasa perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) tersebut;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam point a perlu penetapan keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Riau tentang pengangkatan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Keperawatan Universitas Riau
- Mengingat:
- Undang – undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang – undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - PP No. 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Permenristek dikti No. 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
  - Permenristek dikti No. 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
  - SK Rektor Universitas Riau Nomor : 332/UN19/KP/2022 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Riau;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Riau Tentang pengangkatan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Keperawatan Universitas Riau
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini dinyatakan sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Keperawatan Universitas Riau
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 26 Agustus 2024  
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS RIAU,



  
Prof. Dr. Ir. Usman M Tang, MS  
NIP. 19640501 198903 1 001

Tembusan:

- Rektor Universitas Riau (sebagai laporan)
- Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus UR Jl. Pattimura No. 9, Gedung G – Pekanbaru Riau, Kode Pos 28131

Telepon (0761) 31162 Faksimile (0761) 859258

Laman : <http://keperawatan.unri.ac.id> E-mail : [keperawatan@staff.unri.ac.id](mailto:keperawatan@staff.unri.ac.id)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS RIAU

NOMOR /UN19.5.1.1.10/EP/2024

TANGGAL 26AGUSTUS 2024

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS RIAU (FKp UNRI)

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Pengarah</b>                                  | : | Prof. Dr. Ir. Usman M Tang, MS          | Dekan Fakultas Keperawatan                    |
| <b>Penanggung Jawab</b>                          | : | Dr. Widia Lestari, S.Kp, M.Kep          | Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan          |
|  |   | Ns. Sri Wahyuni, M.Kep, Sp. Jiwa, PhD   | Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |
| <b>Ketua</b>                                     | : | Dony Indra, S.Sos                       | Sub Koor Tata Usaha                           |
| <b>Wakil Ketua</b>                               | : | Ns.Sofiana Nurchayati, M.Kep            | Dosen Fakultas Keperawatan                    |
| <b>Sekretaris</b>                                | : | Wahyu Putri Utami, S.Sos, M.Si          | Staff Fakultas Keperawatan                    |
| <b>Tim Pertimbangan</b>                          | : | Erwin,S.Kp., M.Kep                      | Ketua Senat Fakultas Keperawatan              |
|  | : | Yesi Hasneli.N, MNS                     | Dosen Fakultas Keperawatan                    |
| <b>Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa</b> |   |   |   |
| <b>Koordinator Anggota</b>                       | : | Ns. Safri, M.Kep, Sp.Kep.M.B            | Dosen Fakultas Keperawatan                    |
|  | : | Siti Rahmalia Hairani Damanik,MNS., PhD | Dosen Fakultas Keperawatan                    |
|  | : | Ns.Ganis Indriati, M.Kep.,Sp.Kep.An     | Dosen Fakultas Keperawatan                    |
| <b>Bidang Penyedia Informasi dan Dokumentasi</b> |   |   |   |
| <b>Koordinator Anggota</b>                       | : | M. Berlian Visco, S.P                   | Staff Fakultas Keperawatan                    |
|  | : | Wendi Kurniawan, S.I Kom                | Staff Fakultas Keperawatan                    |
|  | : | Rahmad Hidayat, S.T                     | Staff Fakultas Keperawatan                    |
| <b>Bidang Pelayanan Informasi</b>                |   |   |   |
| <b>Koordinator Anggota</b>                       | : | Reski Utama                             | Staff Fakultas Keperawatan                    |
|  | : | Irfan Aufa, S.Sos                       | Staff Fakultas Keperawatan                    |



Prof. Dr. Ir. Usman M Tang, MS  
NIP. 19640501 198903 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Alamat Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293  
Laman : [www.fkip.unri.ac.id](http://www.fkip.unri.ac.id) – email : [fkip@unri.ac.id](mailto:fkip@unri.ac.id)

---

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU**

**NOMOR: 24485/UN19.5.1.1.5/LK.06.00/2024**

**TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam pengelolaan informasi dengan standar layanan informasi publik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau tahun 2024, maka perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Tahun 2024;
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2015, tentang Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 41 tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37 );
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor. 2584/UN19/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lajur 2 dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
- KEDUA : Tim bertugas :  
1. Mempersiapkan dan melaksanakan seluruh pekerjaan yang berkenaan dengan kegiatan dimaksud.  
2. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
- KETIGA : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal, 02 Agustus 2024  
Dekan FKIP Universitas Riau,



JIMMI COPRIADY  
NIP.196901201996031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN  
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU  
 NOMOR : 24485/UN19.5.1.1.5/LK.06.00/2024  
 TANGGAL : 02 AGUSTUS 2024  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS KEGURUAN DAN  
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.

| NO. | NAMA                            | Jabatan Dalam Dinas                                 | Jabatan Dalam TIM                                       |
|-----|---------------------------------|---|---|
| 1.  | Prof. Dr. Jimmi Copriady, M.Si. | Dekan   | Pengarah  |
| 2.  | Dr. Roza Linda, M.Si.           | Wakil Dekan I                                       | Penanggung Jawab  |
| 3.  | Mahmud Alpusari, M.Pd.          | Wakil Dekan II                                      | Wakil Penanggung Jawab                                  |
| 4.  | Ria Novianti, S.Psi., M.Pd.     | Wakil Dekan III                                     |   |
| 5.  | Dr. Darmadi. M.Si               | Koordinator Prodi Pendidikan Biologi                | Ketua   |
| 6.  | Prof. Dr. Maria Erna. M.Si      | Koordinator Prodi Pendidikan Magister Kimia         | Wakil Ketua   |
| 7.  | Siti Maesarah. M.Pd             | Dosen Kevelatihan                                   | Sekretaris  |
| 8.  | Prof. Dr. Sumarno. M.Si         | Dosen Pendidikan Ekonomi                            | Tim Pertimbangan  |
|     | Prof. Dr. Suarman. M.Pd         | Dosen Pendidikan Ekonomi                            |   |
| 9.  | Dr. Indra Primahardani. MH      | Dosen PPKn  | Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa   |
|     | Kingkel Panah Grosman S.H. M.H  | Dosen PPKn  | Anggota   |
| 10. | Dr. Charlina. M.Hum             | Kajur Pendidikan Bahasa                             | Koordinator Bidang Penyediaan Informasi dan Dokumentasi |
|     | Dr. Arza Aibonotika, S.S., M.Si | Dosen Pendidikan Bahasa Jepang                      | Anggota   |
|     | Syadza Adila Putri, M.Pd        | Tim IT FKIP   | Anggota   |
|     | Yose Sepriansyah, S.A.B         | Tim IT FKIP   | Anggota   |
| 11. | Dr. Hendri. Marhadi. SE., M.Pd  | Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Dasar | Koordinator Pelayanan Informasi                         |
|     | Arev Vai. M. Pd                 | Sekretaris Jurusan Penjaskesrek                     | Anggota   |
|     | Titin Kartini. S.Pd             | Sub Koordinator Kemahasiswaan                       | Anggota   |
|     | Abdul Rouf, S.Kom               | Tim IT FKIP   | Anggota   |

Dekan FKIP Universitas Riau,  
  
**JIMMI COPRIADY**  
 NIP.196901201996031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63273 Faksimile (0761) 63273  
Laman: [www.fmipa.unri.ac.id](http://www.fmipa.unri.ac.id) Email: [fmipa@unri.ac.id](mailto:fmipa@unri.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS RIAU

NOMOR : 21918/UN19.5.1.1.3/TU.00.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dalam mengelola informasi dan dokumentasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau, maka diangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Riau;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama berikut sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau, nama-nama terlampir.
- KEDUA : Pejabat bertugas mengelola Informasi dan Dokumentasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau dan melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan FMIPA Universitas Riau.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2024



DEKAN,  
SYAMSUDHUHA  
NIP. 196305121989031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS RIAU**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63273 Faksimile (0761) 63273  
Laman: [www.fmipa.unri.ac.id](http://www.fmipa.unri.ac.id) Email: [fmipa@unri.ac.id](mailto:fmipa@unri.ac.id)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR : 21918/UN19.5.1.1.3/TU.00.01/2024  
TANGGAL : 15 Agustus 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS RIAU  
TAHUN 2024

| No | Nama                                    | Jabatan  | Keterangan                                      |
|----|---|--|---|
| 1  | Dr. Syamsudhuha, M.Sc                   | Pengarah   | Dekan   |
| 2  | Dr. Elfizar, S.Si.,M.Kom                | Penanggung Jawab                                 | Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan            |
| 3  | Erlina, S. Pd., M. Pd                   | Ketua  | Koordinator Tata Usaha                          |
| 4  | Septriawan Gustika, SE                  | Wakil Ketua                                      | Sub. Koord.Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni |
| 5  | Andi Rachmiyati, SE                     | Sekretaris                                       | Analisis SDM Aparatur Negara Ahli Pertama       |
| 6  | Prof. Dr. Fitmawati, M. Si              | Tim Pertimbangan                                 | Ketua Jurusan Biologi                           |
| 7  | Prof. Erman Taer, M.Si                  | Tim Pertimbangan                                 | Ketua Jurusan Fisika                            |
| 8  | Roni Salambue, S. Kom., M. Si           | Tim Pertimbangan                                 | Ketua Jurusan Ilmu Komputer                     |
| 9  | Prof. Dr. Moh. Danil Hendry Gamal, M.Sc | Koord. Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa | Ketua Jurusan Matematika                        |
| 10 | Dr. Sofia Anita, M.Sc                   | Anggota  | Ketua Jurusan Kimia                             |
| 11 | Yanti Aziz, SE                          | Koord. Penyedia Informasi dan Dokumentasi        | Sub. Koord. Akademik                            |
| 12 | Sekar Lestari Utaminingsih, S. I. Kom   | Anggota  | Staf Umum dan Sarana Akademik                   |
| 13 | Zulkifli, ST                            | Anggota  | Staf IT   |
| 14 | Nurdianto, S. Kom                       | Koord. Pelayanan Informasi                       | Sub. Koord. Umum dan Sarana Akademik            |
| 15 | M. Rohim, S.Si                          | Anggota  | Staf Umum dan Sarana Akademik                   |

Ditetapkan di Pekanbaru  
DEKAN,



SYAMSUDHUHA  
NIP. 196305121989031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
FAKULTAS TEKNIK**

Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293 Telp: 0761 -66595,66596,  
Fax. 0761- 66595, Website : ft.unri.ac.id, email : ftek\_ur@unri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU

NOMOR : 24062/UN19.5.1.1.7/KP.11.00/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Fakultas Teknik Universitas Riau, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Teknik Universitas Riau Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Riau tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Teknik Universitas Riau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
7. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 1099/UN19/KP/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama seperti yang tercantum pada lajur 2 dan tugas seperti tersebut pada lajur 4 dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dalam hal :
- a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
    - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - Informasi yang dikecualikan.
  - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada;
  - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada kepada publik;
  - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada;
  - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada;
  - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada untuk diakses oleh masyarakat;
  - g. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
  - h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di Fakultas Teknik kepada PPID Utama secara berkala;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya dan melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kerja kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Riau;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 Agustus 2024

DEKAN,



AZRIDJAL AZIZ  
NIP 197105192000031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR 24062/UN19.5.1.1.7/KP.11.00/2024  
TANGGAL 1 AGUSTUS 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU TAHUN  
2024

| No  | Nama  | Jabatan  | Tugas  |
|-----|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  |
| 1.  | Prof. Dr. Eng. Ir. Azridjal Aziz, S.T., M.T., IPU | Dekan  | Pengarah                                       |
| 2.  | Yohannes Firzal, S.T., M.T., Ph.D                 | Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan                     | Penanggung Jawab                               |
| 3.  | Prof. Dr. Azriyenni, S.T., M.Eng                  | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni | Ketua  |
| 4.  | Prof. Dr. Zuchra Helwani, S.T., M.T               | Wakil Dekan Bidang Akademik                              | Wakil Ketua                                    |
| 5.  | Masriful, S.Sos                                   | Koordinator TU   | Sekretaris                                     |
| 6.  | Aidissalim, S.Pd                                  | Subkoor. Kemahasiswaan dan Alumni                        | Wakil Sekretaris                               |
| 7.  | Neni Seliana, S.T., M.M                           | Subkoor. Akademik  | Anggota  |
| 8.  | Elfis Srianto, S.IP                               | Subkoor. Umum dan Sarana Akademik                        | Anggota  |
| 9.  | Siwi Gandariahati br Sebayang, S. Kom             | Subkoor. Keuangan dan Kepegawaian                        | Anggota  |
| 10. | Nurul Fitri Fajriani, S. Psi                      | Pengadministrasi Kemahasiswaan                           | Anggota  |
| 11. | Prof. Dr. Ir. Bahruddin, S.T., M.T                | Koordinator Program Studi Teknik Kimia Program Magister  | Ketua Tim Pertimbangan                         |
| 12. | Prof. Dr. Awaluddin Martin, S.T., M.T             | Profesor pada Jurusan Teknik Mesin                       | Anggota  |
| 13. | Prof. Dr. Reni Suryanita, S.T., M.T               | Profesor pada Jurusan Teknik Sipil                       | Anggota  |
| 14. | Suwitno, S.T., M.T                                | Lektor Kepala pada Jurusan Teknik Elektro                | Anggota  |
| 15. | Dr. M. Dalil, S.T., M.T                           | Lektor pada Jurusan Teknik Mesin                         | Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesaian   |
| 16. | Hendra Taufik, S.T., M.Sc                         | Asisten Ahli Jurusan Teknik Sipil                        | Anggota  |
| 17. | Rahyul Amri, S.T., M.T                            | Lektor pada Jurusan Teknik Mesin                         | Anggota  |
| 18. | Indra Kuswoyo, S.T., M T                          | Dosen Jurusan Arsitektur                                 | Koordinator Penyedia Informasi dan Dokumentasi |
| 19. | Dwi Visti Rurianti, S.T., M.T                     | Dosen Jurusan Teknik Sipil                               | Anggota  |
| 20. | Achnia Tiffany Nurfadillah, S.T., M.T             | Dosen Jurusan Arsitektur                                 | Anggota  |
| 21. | Dr. Feri Candra, S.T., M.T                        | Koordinator Program Studi Teknik Informatika             | Koordinator Pelayanan Informasi                |
| 22. | Edi Susilo, S.Pd., M.Kom., M.Eng                  | Asisten Ahli Pada Prodi Teknik Informatika               | Anggota  |
| 23. | Dedy Fermana, S.Kom                               | PLP Ahli Pertama   | Anggota  |

DEKAN,  
  
AZRIDJAL AZIZ  
NIP 197105192000031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
FAKULTAS PERTANIAN

Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293  
Telepon: (0761) 63270, Faksimil : (0761) 63271  
Laman : www.unri.ac.id, Surel : faperta@staff.unri.ac.id

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU  
Nomor : 96/UN19.5.1.1.6/KPT/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Fakultas Pertanian Universitas Riau, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Pertanian Universitas Riau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Pertanian Universitas Riau Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Pertanian Universitas Riau.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas dalam hal :
- Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
  - Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  - Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
  - Pengujian konsekuensi;
  - Pengklasifikasian informasi dan pengubahannya;
  - Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
  - Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kerja kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Riau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 9 Agustus 2024

DEKAN  
BESRI NASRUL  
NIP 197304101999031003

Tembusan :

- Yang Bersangkutan
- Arsip

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN  
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU  
 Nomor 96/UN19.5.1.1.6/KPT/2024  
 TANGGAL 9 Agustus 2024  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI FAKULTAS PERTANIAN  
 UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

| No  | Nama                              | Jabatan PPID                                    | Keterangan  |
|-----|-----------------------------------|---|---|
| 1.  | Dr. Besri Nasrul, S.P., M.Si.     | Pengarah  | Dekan Fakultas Pertanian                                |
| 2.  | Dr. Shanti Fitriani, S.P., M.Sc.  | Penanggung Jawab                                | Wakil Dekan Bidang Akademik                             |
| 3.  | Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si.     | Penanggung Jawab                                | Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan                    |
| 4.  | Dr. Shorea Khaswarina, S.P., M.P. | Penanggung Jawab                                | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni |
| 5.  | Muslim, S.E., M.Si.               | Ketua   | Koordinator Tata Usaha Fakultas Pertanian               |
| 6.  | Yenni Syafwardi, SE.              | Wakil Ketua                                     | Subkoordinator Keuangan dan Kepegawaian                 |
| 7.  | Rosmidah AR, S.Kom.               | Sekretaris                                      | Subkoordinator Akademik                                 |
| 8.  | Dr. M Amrul Khoiri, SP,MP.        | Tim Pertimbangan                                | Ketua Jurusan Agroteknologi                             |
| 9.  | Dr. Ir. Fajar Restuhadi, M.Si.    | Tim Pertimbangan                                | Ketua Jurusan Agribisnis                                |
| 10. | Dr. Dewi Fortuna Ayu, STP, M.Si.  | Tim Pertimbangan                                | Ketua Jurusan Teknologi Pertanian                       |
| 11. | Dr. Nurul Qomar. S.Hut, MP.       | Koord Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa | Ketua Jurusan Kehutanan                                 |
| 12. | Mhd. Andry Kurniawan, S.T., M.Sc. | Anggota   | Dosen Jurusan Teknologi Pertanian                       |
| 13. | Ir. Roy Ibrahim, S.P., M.Si.      | Anggota   | Dosen Jurusan Agroteknologi                             |
| 14. | Surya Syahrani, S.Kom., M.Kom.    | Koord Penyedia Informasi dan Dokumentasi        | Subkoordinator Kemahasiswaan dan Alumni                 |
| 15. | Jefri Darma Putra, S.Kom.         | Anggota   | Laboratorium Teknologi dan Mgt Agroindustri             |
| 16. | Rahmi Silvianita, S.IKom.         | Anggota   | Pengadministrasi Kepegawaian                            |
| 17. | Taufik Hidayat, S.Sos.            | Koord Pelayanan Informasi                       | Subkoordinator Umum dan Sarana Akademik                 |
| 18. | Nabillah Sukma Danty, SE.         | Anggota   | Pengadministrasi Umum dan Saranan Akademik              |
| 19. | Shintia Intan Permatasari, SE.    | Anggota   | Pengadministrasi Kepegawaian                            |

Ditetapkan di Pekanbaru  
 DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
 UNIVERSITAS RIAU



BESRI NASRUL  
 NIP. 197304101999031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**  
Kampus Bina Widya Jalan H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293  
Laman: faperika.unri.ac.id E-mail: faperika@unri.ac.id

---

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN  
UNIVERSITAS RIAU**

**Nomor: 2634 /UN19.5.1.1.4/TU.00.01/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024**

**DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS RIAU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 156);
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau ;
  - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1860);
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;
  - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010);
  - 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  - 9. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor: 240/UN19/KP/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kampus Bina Widya Jalan H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293  
Laman: faperika.unri.ac.id E-mail: faperika@unri.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau Tahun 2024;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dalam hal:

- Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
- Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- Penetapan Prosedur Operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- Pengujian konsekuensi;
- Pengklasifikasian informasi dan pengubahannya;
- Penetapan informasi yang di kecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses;
- Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab atas segala pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kerja kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Tanggal : 12 Juli 2024



NIP 196401251990031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kampus Bina Widya Jalan H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293  
Laman: faperika.unri.ac.id E-mail: faperika@unri.ac.id

Lampiran : Keputusan Dekan  
Nomor : 2634 /UN19.5.1.1.4/TU.00.01/2024  
Tanggal : 12 Juli 2024  
Tentang : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

| NO | JABATAN   | NAMA                            | KETERANGAN                  |
|----|---|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Pengarah  | Prof. Dr. Ir. Rifardi, M.Sc     | Dekan                       |
| 2. | Penanggung Jawab                                      | Dr. Iskandar Putra, S.Pi., M.Si | Wakil Dekan II              |
| 3. | Ketua   | Ir. Joni Zain, M.Si             | Wakil Dekan III             |
| 4. | Wakil Ketua   | Prof. Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si | Wakil Dekan I               |
| 5. | Sekretaris  | Bakhtiar, S.Sos., M.Si          | Koordinator Tata Usaha FPK  |
| 6. | Tim Pertimbangan                                      | Dr. Sumarto, S.Pi., M.Si        | Ketua Jurusan THP           |
|    |   | Dr. Dra. Windarti., M.Si        | Koordinator Prodi S2        |
|    |   | Dr. Hazmi Arief, S.Pi., M.Si    | Ketua Jurusan SEP           |
| 7. | Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa | Prof. Dr. Feliatra DEA          | Koordinator Prodi S3        |
|    |   | Polaris Nasution, S.T., M.T     | Ketua Jurusan PSP           |
| 8. | Koordinator Penyedia Informasi dan Dokumentasi        | Dr. Ir. Niken Ayu Pamukas, M.Si | Ketua Jurusan BDP           |
|    |   | Suhardi, S.P                    | Koordinator USA             |
|    |   | Masrizal, S.Pi                  | Staff KKP                   |
|    |   | Muhammad Rizki, S.E             | Staff KKP                   |
| 9. | Koordinator Pelayanan Informasi                       | Dr. Nur El Fajri, S.Pi., M.Si   | Ketua Jurusan MSP           |
|    |   | Dr. Zulkifli, S.Pi., M.Si       | Ketua Jurusan Ilmu Kelautan |
|    |   | Novri Yeni Indra., S.Kom.,M.Si  | Sub Koordinator KKP         |
|    |   | Miswantono.,S.Pi.,M.Si          | Sub Koordinator AK          |
|    |   | Ike Shinta Alvina.,SE           | Sub Koordinator KM          |



DEKAN,

RIFARDI

NIP 196401251990031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
BADAN PENGELOLA USAHA

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 24438/UN19/TU.00.01/2024


Yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Riau, dengan ini memberikan tugas kepada:

| No | Nama                                       | NIP                | Jabatan    | Tugas Dalam Kegiatan                                 |
|----|--|--------------------|------------|--|
| 1  | 2  | 3                  | 4          | 5  |
| 1. | Dr. Muhammad Syafii,<br>S.Pd, M.Si         | 198102052009041004 | Direktur   | Penanggung Jawab                                     |
| 2. | Rio Jonnes Martahan<br>Marpaung, S.E., M.M | 197903292008121001 | Sekretaris | Ketua  |
| 3. | Fani Fadli. S.Pi                           | -                  | Staf BPU   | Anggota Bidang<br>Pertimbangan                       |
| 4. | Helen Susra, S.Sos, M.Si                   | -                  | Staf BPU   | Anggota Bidang Advokasi<br>dan Penyelesaian Sengketa |
| 5. | Ridho Sembara, S.Kom                       | -                  | Staf BPU   | Anggota Bidang Penyedia<br>Informasi dan Dokumentasi |
| 6. | Rosmiati Surbakti, S.Pd                    | -                  | Staf BPU   | Anggota Bidang Pelayanan<br>Informasi                |

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengelola Usaha Universitas Riau Tahun 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 06 September 2024



Dr. Muhammad Syafii, S.Pd, M.Si  
NIP 198102052009041004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Pattimura Nomor 9 Pekanbaru 28131  
Telepon (0761) 22539 Faksimile (0761) 21695  
Laman : [www.fh.unri.ac.id](http://www.fh.unri.ac.id) E-mail [fh@unri.ac.id](mailto:fh@unri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU  
Nomor : *698* /UN19.5.1.1.9/KP.00.00/2024  
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Informasi dan Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Riau maka, dipandang perlu membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 Tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Riau;
7. Keputusan Rektor Universitas Riau nomor 1871/UN19/KP/2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Pengganti Antar Waktu Periode 2021 – 2025;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU
- KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Riau;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Riau Bertanggungjawab Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau;
- KETIGA : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal : 16 Agustus 2024  
Dekan,



*Handwritten signature*  
Maria Maya Lestari  
NIP. 197806022006042002

Tembusan  
1. Rektor Universitas Riau  
2. Yang Bersangkutan  
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Pattimura Nomor 9 Pekanbaru 28131  
Telepon (0761) 22539 Faksimile (0761) 21695  
Laman : [www.fh.unri.ac.id](http://www.fh.unri.ac.id) E-mail [fh@unri.ac.id](mailto:fh@unri.ac.id)

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau  
Nomor : *CSB* /UN19.5.1.1.9/KP.00.00/2024  
Tanggal : 16 Agustus 2024  
Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Hukum Universitas Riau

| No | Jabatan                                   | Nama  | Keterangan   |
|----|---|---|--|
| 1. | Penanggungjawab                           | Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H.   | Dekan  |
| 2. | Pengarah                                  | Dr. Evi Deliana HZ, S.H., LL.M.<br>Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H.<br>Erdiansyah, S.H., M.H.                           | Wakil Dekan Bid. Akademik<br>Wakil Dekan Bid. Umum dan Keuangan<br>Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Alumni |
| 3. | Ketua                                     | Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H   | Dosen  |
| 4. | Wakil Ketua                               | Tutut Usaheni, S.Kom., M.CIO  | Koordinator Tata Usaha   |
| 5. | Sekretaris                                | Mumaddun Khaerudin Salami, S.H., M.H.   | Dosen  |
| 6. | Tim Pertimbangan                          | Dr. Hengki Firmanda S., S.H., LL.M.<br>Dr. Rahmad Hendra, S.H., M.Kn.<br>Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.                 | Dosen<br>Dosen<br>Dosen  |
| 7. | Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa | Koordinator : Muhammad A. Rauf, S.H., M.H.<br>Anggota :<br>Nurahim Rasudin, S.H., M.H.,<br>Zainul Akmal, S.H., M.H. | Dosen<br>Dosen<br>Dosen  |
| 8. | Penyedia Informasi dan Dokumentasi        | Koordinator : Deby Soevina, S.T.<br>Anggota :<br>Dedi Gunawan Ginting, S.Kom.<br>Beny Saputra, S.IP.                | Sub Koordinator Bagian Akademik<br>Staf<br>Staf  |
| 9. | Pelayanan Informasi                       | Koordinator : Salman, S.E.<br>Anggota :<br>Nadim Muhtaram, S.E.<br>Taswin Sefrisman, S.Pd.                          | Sub Koordinator Bagian Umum dan Keuangan<br>Staf<br>Staf   |



Dekan

Maria Maya Lestari  
NIP. 197806022006042002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
PASCASARJANA

Jalan Pattimura Nomor 9 Gedung A Pekanbaru – 28131  
Telp / SMS / Whatsapp: +62-811-7676-199 Instagram: @pascasarjana\_unri  
Laman: www.pascasarjana.unri.ac.id, Sur.el: pascasarjana@unri.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR  
PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 223/UN19.5.1.2/KPT/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU PERIODE 2024

DIREKTUR PASCASARJANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pascasarjana Universitas Riau, Maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pascasarjana Universitas Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direkur Pascasarjana Universitas Riau tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pascasarjana Universitas Riau Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
7. Peraturan Komisi Infromasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pascasarjana Universitas Riau.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas dalam hal :
- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
  - b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku
  - c. Pelayanan informasi public yang cepat, tepat dan sederhana;
  - d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
  - e. Pengujian konsekuensi;
  - f. Pengklasifikasian informasi dan pengubahannya;
  - g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
  - h. Penetapan pertimbangan terutlis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informaasi publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kerja kepada Direktur Pascasarjana Universitas Riau.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini didebankan kepada dana DIPA Universitas Riau Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusdan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 21 Agustus 2024

DIREKTUR,



DEDI AFANDI  
NIP 197606292001121003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS RIAU  
 NOMOR 223/UN19.5.1.2/KPT/2024  
 TANGGAL 21 AGUSTUS 2024  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN TIM PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU  
 PERIODE 2024

| NO | JABATAN                                   | NAMA   | KETERANGAN   |
|----|---|--|--|
| 1  | Pengarah                                  | Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM., Sp.FM., SubSp.EM(K)., MM., MARS., MH. | Direktur Pascasarjana                                      |
| 2  | Penanggung Jawab                          | Dr. Yusmarini, S.Pt., M.P.   | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan           |
|    |   | Dr. Gusliana HB, S.H., M.Hum.  | Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan                    |
| 3  | Ketua                                     | Dr. Agus Mandar, S.Sos., M.Si.   | Tenaga Pendidik  |
| 4  | Wakil Ketua                               | Dr. Ali Asfar, S.sos., M.Si.   | Tenaga Pendidik  |
| 5  | Sekretaris                                | Dr. Wan Muhammad Yunus, S.T., M.T.                                     | Tenaga Pendidik  |
| 6  | Tim Pertimbangan                          | Prof. Dr. Juandi M, M.Si.  | Koordinator Program Studi S2 Manajemen Bencana             |
|    |   | Dr. Erlisnawati, S.Pd, M.Pd.   | Koordinator Program Studi S2 Administrasi Pendidikan       |
|    |   | Dr. Budijono, S.Pi., M.Sc.   | Koordinator Program Studi S2 Ilmu Lingkungan               |
| 7  | Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa | Dr. Zulkarnain Umar, M.Si.   | Koordinator Program Studi S2 Perencanaan Wilayah Perdesaan |
|    |   | Endra Saputra, S.H.  | Tenaga Kependidikan  |
|    |   | Rayon Syaputra, S.H.   | Tenaga Kependidikan  |
| 8  | Penyedia Informasi dan Dokumentasi        | Dr. Ir. Efriyeldi, M.Si.   | Koordinator Program Studi S3 Ilmu Lingkungan               |
|    |   | Nabilah, S.ST., M.M.   | Tenaga Kependidikan  |
|    |   | Prima Ridam Mandahuta, S.T.  | Tenaga Kependidikan  |
| 9  | Pelayanan Informasi                       | Syafril, S.E., M.A.P.  | Sub Koordinator  |
|    |   | Irfan Wirya Febriansyah, S.E., M.M.                                    | Tenaga Kependidikan  |
|    |   | Rahmadi, S.I.Kom., M.I.Kom.  | Tenaga Kependidikan  |

DIREKTUR,



DEDI AFANDI  
 NIP 197606292001121003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
RUMAH SAKIT

Kampus Bina Widya, Jalan H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 564606, Fax. (0761) 564607, Hotline 0851 0560 3000  
Laman : [www.rsp.unri.ac.id](http://www.rsp.unri.ac.id) E-mail : [rsp@unri.ac.id](mailto:rsp@unri.ac.id)

DIREKTUR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS RIAU

Nomor : 23 /UN19.5.3.2.7/KP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

“DIREKTUR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS RIAU”

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Universitas Riau, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Universitas Riau.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Riau tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Universitas Riau Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
RUMAH SAKIT

Kampus Bina Widya, Jalan H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 564606, Fax. (0761) 564607, Hotline 0851 0560 3000  
Laman : [www.rsp.unri.ac.id](http://www.rsp.unri.ac.id) E-mail : [rsp@unri.ac.id](mailto:rsp@unri.ac.id)

---

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Universitas Riau.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 16 Agustus 2024  
Direktur Rumah Sakit  
Universitas Riau

Surya Hajar Fitria Dana  
NIP197409212003121006

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
 UNIVERSITAS RIAU  
 NOMOR : 23 /UN19.5.3.2.7/KP/2024  
 TANGGAL 18 MARET 2024  
 TENTANG PEGANGKATAN PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS  
 RIAU.

| NO  | NAMA   | JABATAN PPID  | KETERANGAN                            |
|-----|--|---|---------------------------------------|
| 1.  | Dr. dr. H. Surya Hajar Fitria Dana, Sp.P, Subsp. PKL(K), FCCP, FISR., M.M., M.Biomed<br>197409212003121006 | Pengarah  | Direktur Rumah Sakit Universitas Riau |
| 2.  | dr. Dwi Novitasari, Sp.PK<br>197601132006042001  | Penanggung Jawab                                      | Wakil Direktur Pelayanan              |
| 3.  | dr. Misra Kamalia, MKM<br>198910192014032006   | Ketua   | Wakil Direktur Umum dan Keuangan      |
| 4.  | Ns. Dewi Sulastri Juwita, M.Kep<br>198701102014042002  | Wakil Ketua   | Kepada Bidang Umum dan Keuangan       |
| 5.  | Khairul Rizat, S.K.M<br>199008062024212032   | Sekretaris  | Administrator Kesehatan               |
| 6.  | dr. Hannan Khairu Anami, Sp.B<br>198902022014041001  | Tim Pertimbangan                                      | Kepala Bidang Pelayanan               |
| 7.  | drg. Saadah Kurniawati<br>197406182005022004   | Tim Pertimbangan                                      | Kepala Bidang Penunjang               |
| 8.  | Heru Gunawan, S.Si.Apt<br>197609252009041001   | Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesain Sengketa  | Kepala Bidang Farmasi                 |
| 9.  | dr. Achmad Yani<br>198510012024211012  | Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa | Penanggung Jawab Dokter Umum          |
| 10. | Agung Permana  | Koordinator Penyedia Informasi dan Dokumentasi        | Humas                                 |
| 11. | Dodi Saputra   | Koordinator Penyedia Informasi dan Dokumentasi        | IT                                    |
| 12. | Dwi Jaya Kusuma Aznur, S.K.M<br>199409282024211024   | Koordinator Pelayanan Informasi                       | Humas                                 |

Ditetapkan di Pekanbaru  
 Pada Tanggal 16 Agustus 2024  
 Direktur Rumah Sakit  
 Universitas Riau



Surya Hajar Fitria Dana  
 NIP 197409212003121006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus Bina Widya, Jalan. HR. Soebrantas Km. 12,5 Panam, Pekanbaru 28293

Telepon dan Faksimile (0761) 588156

Laman: www.lppm.unri.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 24376 /UN19.5.1.3/TU.00.01/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau (LPPMP-UNRI), dengan ini memberikan tugas kepada:

| No  | Nama/ NIP  | Pangkat/ Golongan/<br>Jabatan Fungsional          | Jabatan  | Tugas dalam<br>Kegiatan                         |
|-----|--|---|--|---|
| 1.  | Prof. Dr. Mubarak, M.Si<br>NIP. 196512081992031008                     | Pembina/ IV-a/<br>Guru Besar                      | Pengarah   | Ketua LPPM                                      |
| 2.  | Assoc. Prof. Dr. Emilda<br>Firdaus, SH., MH<br>NIP. 197802272003122002 | Pembina/ IV-a/<br>Lektor Kepala                   | Penanggungjawab  | Sekretaris LPPM                                 |
| 3.  | Rioni Imron, S.Sos., M.I.Kom<br>NIP: 198312052008011004                | Penata TK.I/ III-d/<br>Pranata Humas Ahli<br>Muda | Ketua  | Subkoordinator Umum<br>dan Keuangan             |
| 4.  | Desi Rora, S.Sos<br>NIP. 197412041999032002                            | Penata TK.I/ III-d/<br>Arsiparis Ahli Muda        | Wakil Ketua  | Subkoordinator<br>Program Data dan<br>Informasi |
| 5.  | Oriza Safitri, S.P.<br>NRP. 199103142015129001                         | -   | Sekretaris   | Staf Administrasi                               |
| 6.  | Hengki Irawan, S.Sos<br>NIP. 198002012008101001                        | Penata Muda/ III-b/<br>Fungsional Umum            | Tim Pertimbangan   | Bendahara Pembantu<br>Pengeluaran (BPP)         |
| 7.  | Eka Tri Elsy Novia, A.Md<br>NIP. 197909112008012017                    | Penata Muda/ III-b/<br>Fungsional Umum            | Tim Pertimbangan   | Pengadministrasi<br>Program dan Laporan         |
| 8.  | Dedik Santoso, S.IP., M.Si<br>NIP. 197806272009101001                  | Penata TK.I/ III-d/<br>APK APBN Ahli<br>Muda      | Koordinator Bidang<br>Advokasi dan<br>Penyelesaian<br>Sengketa | Koordinator Tata<br>Usaha (TU)                  |
| 9.  | Yandrilita Sanra, S. Si.<br>NIP 196901141995032001                     | Penata Tk. I/ III-d                               | Anggota  | Staf Administrasi                               |
| 10. | Abdi Nur Kala, A. Md<br>NIP. 197807052014091001                        | Pengatur Muda Tk. I/<br>II-d/ Fungsional<br>Umum  | Anggota  | Staf Administrasi                               |
| 11. | Ali Sahbana, S.Kom<br>NRP. 198906242013019001                          | -   | Koordinator Bidang<br>Penyedia Informasi<br>dan Dokumentasi    | Staf Administrasi                               |
| 12. | Angga Herliansur, S.Pd<br>NRP. 198909052013029001                      | -   | Anggota  | Staf Administrasi                               |
| 13. | Desi Mardasari, S.Pd   | -   | Anggota  | Staf Administrasi                               |
| 14. | Andriki Saputra, S.T.<br>NRP. 199108212017079001                       | -   | Koordinator Bidang<br>Pelayanan Informasi                      | Staf Administrasi                               |
| 15. | Sari Mustika Parlina, S.Pi<br>NRP. 199006162016049001                  | -   | Anggota  | Staf Administrasi                               |
| 16. | Maellynia Mustofa, S.Pi  | -   | Anggota  | Staf Administrasi                               |

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada LPPM UNRI Tahun 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

20 Agustus 2024



Ketua  
Prof. Dr. Mubarak, M.Si  
NIP. 196512081992031008



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**  
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : [www.unri.ac.id](http://www.unri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR 27/UN19.5.1.4/KP/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024**

**KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperkuat Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang transparan, Partisipatif, Inovatif dan Responsif Pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau Tahun 2024, maka perlu mengangkat Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau;

b. sehubungan dengan butir a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Pengangkatan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;

8. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

9. Keputusan Rektor Nomor 252/UN19/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum pada lajur 2 ke dalam jabatan seperti yang tercantum pada lajur 4 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Agustus 2024

KETUA

BELLI NASUTION  
NIP 196704052005011001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA  
 PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU  
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU  
 NOMOR 27/UN19.5.1.4/KP/2024  
 TANGGAL 12 AGUSTUS 2024

TENTANG  
 PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA  
 LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN  
 MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN  
 2024.

| No | Nama                                 | Gol. | Jabatan   |
|----|--------------------------------------|------|---|
| 1  | 2                                    | 3    | 4   |
| 1  | Dr. Belli Nasution, S.IP., MA        | IV   | Pengarah  |
| 2  | Dr. Rahman Karnila, M.Sc             | IV   | Penanggung Jawab                                      |
| 3  | Ide Erwina, S.Pd., M.Pd              | IV   | Ketua   |
| 4  | Heru Purnomo, S.Pi., M.Si            | III  | Wakil Ketua   |
| 5  | Desi Amran, S.Pd                     | III  | Sekretaris  |
| 6  | Dr. Ir. Zulfarina, M.Si              | IV   | Koordinator Tim Pertimbangan                          |
| 7  | Prof. Reni Suryanita, ST., MT., Ph.D | IV   | Anggota Tim Pertimbangan                              |
| 8  | Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si       | IV   | Anggota Tim Pertimbangan                              |
| 9  | Dr. Arifudin, SP., MP                | III  | Koordinator Bidang Advokasi dan penyelesaian Sengketa |
| 10 | Dr. Anuar Rasyid, S.Sos., M.Si       | IV   | Anggota Bidang Advokasi dan penyelesaian Sengketa     |
| 11 | Aris Mutohar, S.Sos                  | -    | Koordinator Penyedia Informasi dan Dokumentasi        |
| 12 | Roli Wabia, S.I.Kom.                 | -    | Anggota Penyedia Informasi dan Dokumentasi            |
| 13 | Aidil Fitra, S. Si                   | -    | Anggota Penyedia Informasi dan Dokumentasi            |
| 14 | Agil Syafni Prakoso, S.I.Kom         | -    | Koordinator Pelayanan Informasi                       |
| 15 | Ichsan Satya Anugrah, SE.AK          | -    | Anggota Pelayanan Informasi                           |
| 16 | Ryan Azano Monita, SE                | -    | Anggota Pelayanan Informasi                           |



Ketua,  
 BELLI NASUTION  
 NIP 196704052005011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
UPT BAHASA

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon/WhatsApp: +6285264204432  
Email: [uptbahasacentre@gmail.com](mailto:uptbahasacentre@gmail.com) Laman: [bahasa.unri.ac.id](http://bahasa.unri.ac.id)

KEPUTUSAN KEPALA UPT BAHASA UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 21999/UN19.5.3.1.4/KP.10.00/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
UPT BAHASA UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

KEPALA UPT BAHASA UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi serta melaksanakan keterbukaan informasi publik, maka perlu adanya pengangkatan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan UPT Bahasa Universitas Riau;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Bahasa tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) UPT Bahasa Universitas Riau Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau
8. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.0/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau periode 2022 - 2026
10. SK Rektor Universitas Riau Nomor 395/UN19/KP/2024 tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas Riau Periode 2024 - 2028

M E M U T U S K A N,

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT BAHASA UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UPT BAHASA UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
UPT BAHASA

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon/WhatsApp: +6285264204432

Email: [uptbahasacentre@gmail.com](mailto:uptbahasacentre@gmail.com) Laman: [bahasa.unri.ac.id](http://bahasa.unri.ac.id)

- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lajur 2 dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan UPT Bahasa Universitas Riau Tahun 2024.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi di UPT Bahasa Universitas Riau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 16 AGUSTUS 2024

KEPALA UPT BAHASA  
UNIVERSITAS RIAU,



APRIANTO  
NIP 197506202008121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
UPT BAHASA

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon/WhatsApp: +6285264204432

Email: [uptbahasacentre@gmail.com](mailto:uptbahasacentre@gmail.com) Laman: [bahasa.unri.ac.id](http://bahasa.unri.ac.id)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT BAHASA UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR : 21999/UN19.5.3.1.4/KP.10.00/2024  
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2024  
TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
UPT BAHASA UNIVERSITAS RIAU  
TAHUN 2024

| No. | Jabatan PPID  | Nama                       | Keterangan        |
|-----|---|----------------------------|-------------------|
| 1.  | Penanggung Jawab  | Dr. Afrianto, M.Ed.        | Kepala UPT Bahasa |
| 2.  | Ketua   | Muhammad Zaini, S.Kom.     | Staf UPT Bahasa   |
| 3.  | Sekretaris  | Raviqa A.F Maisessa, S.Pd. | Staf UPT Bahasa   |
| 4.  | Tim Pertimbangan  | Ismawati, SE.              | Staf UPT Bahasa   |
| 5.  | Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Anggota | Israk Wahyudi, S.Pt.       | Staf UPT Bahasa   |
|     |   | Ogesta Permada, S.I.Kom.   | Staf UPT Bahasa   |
| 6.  | Koordinator Penyedia Informasi dan Dokumentasi Anggota        | M. Fachrizal, SE.          | Staf UPT Bahasa   |
|     |   | Delvi Janrianingsih, S.Pd. | Staf UPT Bahasa   |
| 7.  | Koordinator Pelayanan Informasi Anggota                       | Resty Efriani, S.Pd.       | Staf UPT Bahasa   |
|     |   | Yennawati, SM.             | Staf UPT Bahasa   |



KEPALA UPT BAHASA  
UNIVERSITAS RIAU,

AFRIANTO

NIP. 197506202008121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
UPT PERPUSTAKAAN

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293, NPP : 1471082D1010432  
Telepon : 08117713524 Email : [infolib@unri.ac.id](mailto:infolib@unri.ac.id) Laman : <https://lib.unri.ac.id>

KEPUTUSAN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 127 /UN19.5.3.1.1/KPT/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau (UNRI), maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau (UNRI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau (UNRI);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau;

10. Keputusan Rektor Nomor 2700/UN19/KP/2023 Tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau Periode 2023-2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau yang terdiri dari unsur pimpinan, pegawai fungsional pustakawan, dan staf dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau seperti tercantum pada lajur 2 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas dalam hal :
- penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
  - pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  - penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
  - pengujian konsekuensi;
  - pengklasifikasian informasi dan atau pengubahannya;
  - penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kerja kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 15 Agustus 2024

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU,



*Yuana Nurulita*  
YUANA NURULITA  
NIP 197810092006042002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS  
 RIAU  
 NOMOR : 127 /UN19.5.3.1.1/KPT/2024  
 TANGGAL 15 AGUSTUS 2024  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN  
 UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.

| NO  | N A M A                         | JABATAN PPID  | KETERANGAN   |
|-----|---------------------------------|---|--|
| 1   | 2                               | 3   | 4  |
| 1.  | Dr. Yuana Nurulita, S.Si., M.Si | Pengarah  | Kepala UPT Perpustakaan  |
| 2.  | Evi Susanti, S.Si., M.I.Kom     | Penanggungjawab                                       | Sub Koordinator Tata Usaha UPT Perpustakaan  |
| 3.  | Ajir, S.Pd                      | Dewan Pertimbangan                                    | Sub Koordinator Bidang Pelayanan/ Pustakawan Ahli Madya UPT Perpustakaan               |
| 4.  | Nurhayati, A.Md                 | Dewan Pertimbangan                                    | Pustakawan Penyelia UPT Perpustakaan   |
| 5.  | Nurasmi, S.Pi.,M.I.Kom          | Dewan Pertimbangan                                    | Sub Koordinator Bidang Pengembangan Koleksi/ Pustakawan Ahli Madya UPT Perpustakaan    |
| 6.  | Listya Oktaviana,S.Sos          | Ketua   | Pustakawan Ahli Pertama UPT Perpustakaan   |
| 7.  | Helmi Halmahera, S.Kom          | Wakil Ketua   | Pengadministrasi Perkantoran UPT Perpustakaan  |
| 8.  | Toni Era Wijaya, S.Pd           | Sekretaris  | Pengadministrasi Perkantoran UPT Perpustakaan  |
| 9.  | Yasin Setiawan, S.Kom, M.I.Kom  | Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa | Sub Koordinator Bidang Informasi dan Teknologi/ Pustakawan Ahli Madya UPT Perpustakaan |
| 10. | M.Fatah Fuqoha, S.IP.,M.Si      | Anggota Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa     | Pengadministrasi Perkantoran UPT Perpustakaan  |
| 11. | Didi Kelana, ST                 | Anggota Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa     | Pengadministrasi Perkantoran UPT Perpustakaan  |
| 12. | Anton Yulianto, S.Kom           | Koordinator Bidang Penyedia Informasi dan Dokumentasi | Pengadministrasi Perkantoran UPT Perpustakaan  |

|     |                      |   |   |
|-----|----------------------|---|---|
| 13. | Jaka Mardana, S.IP   | Anggota Bidang Penyedia Informasi dan Dokumentasi | Pengadministrasi Perkantoran UPT Perpustakaan |
| 14. | Indah Yulika Pratiwi | Anggota Bidang Penyedia Informasi dan Dokumentasi | Pengadministrasi Perkantoran UPT Perpustakaan |
| 15. | Deliza, M.Pd         | Koordinator Bidang Pelayanan Informasi            | Pustakawan Ahli Muda UPT Perpustakaan         |
| 16. | Fera Yulia, S.S.I    | Anggota Bidang Pelayanan Informasi                | Pustakawan Ahli Pertama UPT Perpustakaan      |
| 17. | Marlina,A.Md         | Anggota Bidang Pelayanan Informasi                | Pengadministrasi Perkantoran UPT Perpustakaan |

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU,



*Yuana Nurulita*  
YUANA NURULITA

NIP 197810092006042002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63272

Laman: <https://tik.unri.ac.id>, Surel: tik@unri.ac.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
NOMOR : 217 / UN 19.5.3.1.4/KP.10.00/2024  
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024  
TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU  
TAHUN 2024

| No | Jabatan PPID   | Nama                                 | Keterangan       |
|----|--|--------------------------------------|------------------|
| 1  | Penanggung Jawab   | Ibnu Daqiqil Id, S.Kom., M.T.I, Ph.D | Kepala UPT TIK   |
| 2  | Ketua  | Aedi Kusmara, S.Pi                   | Sub. Koordinator |
| 3  | Sekretaris   | Ieannonal Vhallah, S.Kom., M.Kom     | Staf UPT TIK     |
| 4  | Tim Pertimbangan   | Rifaldi Husni Saih, ST               | Staf UPT TIK     |
| 5  | Koordinator Bidang<br>Advokasi dan<br>Penyelesaian<br>Sengketa | Wannovrinur Kamarullah, S.Kom        | Staf UPT TIK     |
|    | Anggota  | Herawan, S.Pi                        | Staf UPT TIK     |
| 6  | Koordinator<br>Penyedia Informasi<br>dan Dokumentasi           | Herawati, S.Kom                      | Staf UPT TIK     |
|    | Anggota  | Jumiron                              | Staf UPT TIK     |
| 7  | Koordinator<br>Pelayanan Informasi                             | Siti Fatimah, S.Kom                  | Staf UPT TIK     |
|    | Anggota  | Andrianto Arif, S.Pd., M.Pd          | Staf UPT TIK     |

KEPALA UPT TIK  
UNIVERSITAS RIAU

Ibnu Daqiqil Id, S.Kom., M.T.I, Ph.D  
NIP 198603202015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63272  
Laman: <https://tik.unri.ac.id>, Surel: tik@unri.ac.id

8. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.0/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau periode 2022 - 2026
10. SK Rektor Universitas Riau Nomor 395/UN19/KP/2024 tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Riau Periode 2024 – 2028

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

- KESATU : Mengangkat nama – nama yang tercantum pada lajur 2 dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Riau Tahun 2024.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Riau sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 19 Agustus 2024  
KEPALA UPT TIK UNIVERSITAS RIAU

Ibnu Daqiqil Id, S.Kom., M.T.I, Ph.D  
NIP 198603202015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS RIAU

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63272

Laman: <https://tik.unri.ac.id>, Surel: tik@unri.ac.id

KEPUTUSAN KEPALA UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 317. / UN19.5.3.1.2/ TU.00.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

KEPALA UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi serta melaksanakan keterbukaan informasi publik, maka perlu adanya pengangkatan Tim Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Riau.
  - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a. perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Riau Tahun 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
  4. Peraturan Komisi Informasi Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
  5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau